



2023

LAPORAN

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
LEGISLATIF, PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN PEMILIHAN
PRESIDEN 2024**



Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 175 dan Pasal 176 Peraturan Kepala BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, tugas dan fungsi Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian antara lain adalah menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan kepegawaian. Untuk tindak lanjut pelaksanaan tersebut telah dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan hasil berupa **Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden 2024.**

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan menyebarkan/mengirimkan daftar pertanyaan, observasi serta wawancara langsung terhadap beberapa pejabat di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendapatkan informasi dari segi *input*, proses, *output* dan *outcome* dalam implementasi kebijakan Peraturan tersebut. Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil pemantauan kemudian diolah berdasarkan pengisian daftar pertanyaan dan hasil wawancara dari Instansi Pusat dan Daerah. Melalui Laporan ini diharapkan diperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan yang dilakukan dan dapat menjadi rekomendasi untuk dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan perencanaan pembuatan kebijakan dan peraturan lainnya.

Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan instansi pusat dan daerah yang menjadi tempat kegiatan pemantauan dan seluruh tim Pemantauan dan Evaluasi

atas data dan informasi yang telah tersedia dan diolah, sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan kepegawaian dilaksanakan setiap tahun, oleh karena itu untuk kesempurnaan dari materi maupun teknik penyajiannya dan pencapaian maksud dan tujuan dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi kebijakan kepegawaian tersebut kami mengharapkan masukan demi kesempurnaan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian di masa mendatang.

Demikian Laporan ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi para *stakeholder* terkait dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati dalam kita bekerja.

Jakarta, 19 Desember 2023
Kepala Pusat Konsultasi dan
Bantuan Hukum Kepegawaian,

\$

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. MAKSUD DAN TUJUAN	3
III. METODEDE KEGIATAN	4
IV. RUANG LINGKUP	4
V. HASIL PEMANTAUAN	7
1. Variabel <i>Input</i>	7
2. Variabel Proses	16
3. Variabel <i>Output</i>	28
4. Variabel <i>Outcome</i>	34
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Rekomendasi.....	38

L A P O R A N

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden 2024

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kepala Daerah dan Presiden serta Wakil Presiden. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang secara serentak akan dilaksanakan salah satu isu dan pemberitaan yang paling banyak mendapatkan sorotan publik yaitu Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN mempunyai peranan yang strategis dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan publik serta menjadi kunci keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan. Netralitas aparatur sipil negara merupakan prinsip dasar dalam administrasi publik yang memastikan bahwa aparat pemerintahan bertindak tanpa pengaruh politik yang memihak, sehingga menjaga keadilan, efisiensi, dan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Netralitas aparatur ini bukan hanya prinsip moral, tetapi juga menjadi dasar yang menentukan integritas pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks pemerintahan modern dimana tantangan dan tekanan politik semakin kompleks, menjaga netralitas aparatur sipil negara menjadi semakin penting. Pelanggaran ASN terhadap netralitas yang terjadi umumnya seperti keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan

atau tindakan yang memihak kepentingan politik, dan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta Pemilu.

Bahwa Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan UU ASN telah mengamanatkan bahwa ASN haruslah netral dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Presiden. Netral yang berarti tidak diperbolehkan untuk terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aksi mendukung atau berpihak dalam kontestasi politik yang akan dan sedang berlangsung. Hal ini diatur dalam Pasal 2 huruf f UU ASN yang menyatakan bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan netralitas. Maksud dari asas tersebut adalah menegaskan kepada setiap pegawai ASN untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun sehingga harus bebas dari pengaruh politik dalam pelaksanaan tugasnya khususnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Presiden.

Berdasarkan Pasal 175 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara pusat konsultasi dan bantuan hukum kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi dimana salah satunya adalah melaksanakan serta menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan kepegawaian. Untuk mengetahui pelaksanaan dan manfaat yang telah diberikan, maka perlu untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Hasil dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini dapat menjadi rekomendasi kepada instansi dan unit kerja terkait. Berdasarkan uraian diatas, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi yang akan dilaksanakan yaitu **“Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan**

Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden 2024”.

II. Maksud dan Tujuan

Adanya kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden 2024 menjadikan setiap instansi khususnya unit pengelola kepegawaian harus melaksanakan implementasi terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Terkait dengan hal tersebut, maka kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden 2024 dimaksudkan dalam rangka memberikan gambaran dan masukan kepada pembuat kebijakan tentang implementasi dan *progress* kebijakan. Dengan adanya gambaran dan masukan diharapkan pembuat kebijakan dapat melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap adanya permasalahan implementasi kebijakan serta

sebagai referensi untuk dapat menyempurnakan sebuah kebijakan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ini. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu tugas BKN dalam melaksanakan pengawasan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan manajemen ASN.

III. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan “Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden 2024” mencakup:

A. Metode Instrumen

Cara kerja yang dilakukan melalui metode ini yaitu dengan cara menyebarkan/mengirimkan instrumen kepada informan dalam hal ini Unit Pengelola Kepegawaian pada Instansi Pemerintah. Kemudian setelah diisi dan dilengkapi, data hasil instrumen tersebut dikembalikan oleh informan.

B. Metode Verifikasi Lapangan

Cara kerja yang dilakukan melalui metode ini yaitu dengan melakukan observasi serta wawancara dengan informan pada Unit Pengelola Kepegawaian di Instansi Pemerintah.

IV. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan ini difokuskan pada Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden 2024, pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada pengukuran terhadap implementasi kebijakan yang terdiri atas variabel yaitu *input*, *proses*, *output* dan *outcome* yang pelaksanaannya dilakukan dalam tiga tahapan kegiatan yakni pembuatan

instrumen, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi, serta pembuatan laporan hasil pemantauan.

A. Kegiatan Pembuatan Instrumen

Pembuatan instrumen merupakan langkah awal mempersiapkan kegiatan pelaksanaan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pembuatan instrumen sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan ini dikoordinasikan oleh kelompok jabatan fungsional dengan arahan dan *monitoring* Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
2. Tempat/Lokasi pemantauan dilaksanakan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - f. Pemerintah Provinsi Maluku; dan
 - g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap implementasi kebijakan, dengan asumsi bahwa pelaksana kebijakan adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu kebijakan dan hal tersebut harus dilakukan demi meningkatkan akuntabilitas. Pengukuran terhadap implementasi kebijakan ini menggunakan variabel yang terdiri atas variabel *input*, variabel proses, variabel *output* dan variabel *outcome*. Adapun variabel-variabel pengukuran implementasi kebijakan diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel *Input*

Variabel *input* yaitu proses menyiapkan sumber daya atau modal yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Adapun yang menjadi indikator pada variabel *input*:

- a. Dasar hukum;
- b. Terbentuknya tim internal; dan
- c. Standar operasional prosedur.

2. Variabel Proses

Variabel proses yaitu cara dan upaya yang digunakan dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan. Adapun yang menjadi indikator pada variabel proses:

- a. Sosialisasi;
- b. Komunikasi publik;
- c. Kerjasama;
- d. Pencegahan dini;
- e. Identifikasi titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas ASN.

3. Variabel Output

Variabel output yaitu produk dari suatu kegiatan yang dihasilkan dari implementasi kebijakan. Adapun yang menjadi indikator pada variabel output:

- a. Pelaksanaan Ikrar Bersama dan Penandatanganan Pakta Integritas;
- b. Penggunaan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi;
- c. Tindaklanjut atas rekomendasi KASN, BKN, aduan dan/atau temuan terkait pelanggaran netralitas;

4. Variabel *Outcome*

Variabel *outcome* yaitu menggambarkan hasil nyata dari proses suatu implementasi kebijakan serta yang menjadi indikator

pada variabel *outcome* adalah efektivitas kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas.

V. Hasil Pemantauan

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden 2024 yang diperoleh berdasarkan pendekatan variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel *Input*:

1.1. Dasar hukum:

Indikator	Untuk menilai pemahaman unit pengelola kepegawaian mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden 2024.
Hasil	Data hasil instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 yang dihimpun dari pengelola kepegawaian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyebutkan 3 (tiga) regulasi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; dan c. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan

	<p>Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.</p> <p>2. Pemerintah Provinsi Bali dapat menyebutkan 4 (empat) kebijakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; dand. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. <p>3. Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat menyebutkan 7 (tujuh) kebijakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
--	--

	<ul style="list-style-type: none">b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;f. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dang. Surat Edaran Nomor 800/0459/BKD/2023. <p>4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menyebutkan 5 (lima) kebijakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
--	---

	<ul style="list-style-type: none">c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; dane. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. <p>5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menyebutkan 4 (empat) kebijakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;b. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Pemerintah Provinsi Maluku; dan
--	---

	<p>d. Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.</p> <p>6. Pemerintah Provinsi Maluku dapat menyebutkan 3 (tiga) regulasi antara lain:</p> <p>a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>c. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;</p> <p>7. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menyebutkan 3 (tiga) kebijakan antara lain:</p> <p>a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p>
Evaluasi	<p>Dari hasil instrumen, semua pengelola kepegawaian instansi dapat menyebutkan dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil</p>

	<p>negara. Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi instansi yang secara komprehensif dalam menyebutkan dasar hukum yaitu dengan menyebutkan 7 (tujuh) regulasi yang terkait dengan pembinaan dan mengetahui netralitas pegawai aparatur sipil negara. Memahami dasar hukum pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara menjadi penting sebagai langkah awa; negara melalui aparatur sipil negara yang bebas dari intervensi politik dapat tercapai.</p>
--	--

1.2. Tim Internal:

Indikator	Dapat mengetahui implementasi pembentukan Tim Internal sebagai sarana penunjang agar dapat menyelenggarakan pengawasan terhadap netralitas pegawai aparatur sipil negara.
Hasil	Data hasil instrumen hanya terdapat 1 (satu) instansi yang telah membentuk tim internal pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan membentuk Tim Netralitas ASN dan PPNPN di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan instansi lainnya belum membentuk Tim Internal yang melakukan tugas khusus berupa pengawasan netralitas pegawai ASN ataupun hanya memiliki Tim Pembinaan Disiplin dan Kode Etik untuk memproses adanya pelanggaran netralitas ASN.
Evaluasi	Bahwa belum semua instansi melakukan pembentukan Tim Internal yang bertanggung jawab dalam pengawasan netralitas ASN sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri,

	<p>Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dimana seharusnya instansi melaksanakan hal tersebut agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas ASN.</p>
--	---

1.3. Standar Operasional Prosedur:

Indikator	<p>Untuk mengetahui standar operasional prosedur yang digunakan oleh instansi dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pengaduan mengenai adanya pelanggaran netralitas pegawai ASN</p>
Hasil	<p>Adapun data hasil instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 yang dihimpun dari pengelola kepegawaian, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pengaduan mengenai adanya pelanggaran netralitas pegawai ASN memberlakukan SOP layaknya penanganan atau pembinaan kasus disiplin/etik dengan mendalami permasalahan, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Pemerintah Provinsi Bali dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pengaduan mengenai dengan

	<p>adanya pelanggaran netralitas pegawai ASN memberlakukan SOP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menindaklanjuti Laporan Pengaduan;2. Melakukan Verifikasi kepada Perangkat Daerah ataupun PNS yang terindikasi melakukan Pelanggaran Netralitas;3. Apabila terbukti bersalah maka akan dilanjutkan ketahap pemanggilan dan pemeriksaan4. Setelah tahap pemeriksaan kemudian di lanjutkan ke tahap BAP dan Proses Pertimbangan Hukuman Disiplin5. Melaksanakan rapat dengan Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin6. Penerbitan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai Tingkat dan Jenis Pelanggaran yang dilakukan7. Melaporkan hasil tindaklanjut rekomendasi kepada KASN. <p>c. Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pengaduan mengenai dengan adanya pelanggaran netralitas pegawai ASN memberlakukan SOP dengan cara menindaklanjuti sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekomendasi KASN</p> <p>d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pengaduan mengenai dengan adanya pelanggaran netralitas pegawai ASN memberlakukan SOP demgan menerima pengaduan kemudian meneruskan kepada Bawaslu untuk dilakukan Verifikasi dan</p>
--	---

	<p>klarifikasi, apabila terbukti diteruskan ke KASN dan Pemprov Jateng hanya melaksanakan rekomendasi dari KASN;</p> <p>e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pengaduan mengenai dengan adanya pelanggaran netralitas pegawai ASN memberlakukan SOP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat dan/atau perangkat daerah2. Membuat surat ditujukan kepada inspektur provinsi kalimantan timur untuk membentuk tim pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan 2024 terhadap PNS serta melibatkan atasan langsung dari PNS tersebut;3. Hasil pemeriksaan diolah dalam bentuk LHP menjadi tindak lanjut LHP;4. Tindak lanjut LHP sebagai bahan rapat untuk penetapan penjatuhan hukuman disiplin PNS;5. Bahan rapat sebagai pedoman terbitnya keputusan yang akan ditandatangani oleh PPK atau pejabat yang berwenang menghukum. <p>f. Pemerintah Provinsi Maluku dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pengaduan mengenai adanya pelanggaran netralitas pegawai ASN memberlakukan SOP dengan memberlakukan ketentuan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.</p> <p>g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pengaduan mengenai dengan adanya pelanggaran netralitas pegawai ASN memberlakukan SOP sebagai berikut:</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi atau laporan dari Bawaslu dan rekomendasi KASN tentang adanya pelanggaran netralitas; 2. Membentuk tim pemeriksa dan melakukan pemanggilan terhadap oknum ASN yang di duga melakukan pelanggaran netralitas; 3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; 4. Jika Oknum dimaksud terbukti melakukan pelanggaran maka akan direkomendasikan kepada Pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin.
Evaluasi	<p>Hasil instrumen di atas, instansi telah memiliki tata cara atau standar operasional prosedur terhadap temuan atau pengaduan mengenai adanya pelanggaran netralitas Pegawai ASN selayaknya penegakan pelanggaran disiplin atau etik secara umum. Diharapkan instansi dapat menyusun standar operasional prosedur yang khusus dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pengaduan mengenai adanya dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN agar penegakan netralitas pegawai ASN dapat terjamin kualitasnya.</p>

2. Variabel Proses:

2.1 Sosialisasi:

Indikator	<p>Untuk dapat mengetahui implementasi mengenai pelaksanaan sosialisasi peraturan terkait netralitas pegawai ASN sebagai sarana pembinaan agar ASN dapat lebih bijaksana dalam tindakan maupun berperilaku pada masa pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden menjunjung tinggi</p>
-----------	--

	profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas, serta integritas birokrasi.
Hasil	<p>Adapun data hasil instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 yang dihimpun dari pengelola kepegawaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan sosialisasi dalam kegiatan webinar “ngopi time” seri #10 dengan tema BerAkhhlak Series: Harmoni secara daring tanggal 23 Agustus 2023, himbauan dan pengenalan tentang pelanggaran netralitas juga disampaikan pada saat apel dan rapat pimpinan; b. Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan sosialisasi dalam kegiatan sosialisasi netralitas ASN dan Non-ASN di lingkungan pemprov bali secara daring tanggal 14 November 2023 dengan mengundang seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kepala BKSPDM serta Kepala Bawaslu kabupaten/kota di wilayah provinsi Bali. Pelaksanaan kegiatan tersebut melalui daring ataupun luring; c. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melaksanakan sosialisasi netralitas pegawai ASN dan akan melaksanakannya kembali; d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Sosialisasi Netralitas ASN bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal Selasa, 15 August 2023 di Aula Badan

	<p>Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membahas terkait dengan Netralitas Pegawai ASN dan ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun terhadap UPT/Balai/Cabang Dinas/Sekolah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan sosialisasi dalam dalam kegiatan Koordinasi Pencegahan Perilaku ASN dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada Tanggal 10 Agustus 2023 di Kantor Gubernur Kaltim. Selain itu, Pemprov Kaltim juga melakukan sosialisasi dalam bentuk Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 800.1.6.1/4667/BKD-V.2 tanggal 31 Maret 2023 perihal sosialisasi Netralitas dan Sanksi bagi ASN/Non ASN dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024;</p> <p>f. Pemerintah Provinsi Maluku belum melaksanakan sosialisasi terkait netralitas pegawai ASN untuk pemilihan umum, kepala daerah maupun presiden tahun 2024 tetapi telah mensosialisasikan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang didalamnya juga mengatur mengenai netralitas ASN; dan</p> <p>g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan sosialisasi dalam kegiatan sosialisasi kebijakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), deklarasi netralitas serta penandatanganan pakta integritas netralitas ASN se-Sultra pada tanggal 15 November 2023 di Claro Hotel Kendari.</p>
--	--

Evaluasi	Berdasarkan hasil instrumen di atas hanya terdapat satu instansi yang belum melaksanakan sosialisasi peraturan terkait netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Sosialisasi telah diamanatkan oleh keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN sebagai bagian dari upaya pembinaan pegawai ASN di lingkungan instansinya agar memahami bentuk pelanggaran netralitas dan sanksi yang akan dikenakan sehingga diharapkan mendorong pegawai ASN lebih bersikap BerAkhlak dan Netral dalam memasuki tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden 2024.
----------	--

2.2 Komunikasi Publik

Indikator	Untuk dapat mengetahui implementasi mengenai pelaksanaan komunikasi publik dalam menjaga netralitas ASN sebagai sarana upaya pembinaan agar pihak yang terkait dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kebijakan netralitas pegawai ASN dan dapat turut andil dalam pelaksanaannya.
Hasil	Data hasil instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 yang dihimpun dari pengelola kepegawaian, sebagai berikut: a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan komunikasi publik dengan membuat Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan

	<p>Riau tentang netralitas ASN dan Non ASN yang disampaikan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan instansinya serta menyebarkan melalui media sosial Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>b. Pemerintah Provinsi Bali melakukan Komunikasi Publik kepada Seluruh Perangkat Daerah dan Seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan cara menyebarkan informasi Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara daring maupun luring;</p> <p>c. Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan komunikasi publik mengenai netralitas pegawai ASN dengan menerbitkan Surat Edaran tentang Netralitas sebagai turunan dari SKB Lima Pimpinan Lembaga serta melaksanakan Tim Terpadu yang mengunjungi ke kota/kabupaten di wilayahnya;</p> <p>d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan komunikasi publik mengenai netralitas pegawai ASN dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa</p>
--	---

	<p>Tengah Nomor 001/108 tanggal 30 November 2022 tentang Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;</p> <p>e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan komunikasi publik mengenai netralitas pegawai ASN dengan menerbitkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 800.1.6.1/4667/BKD-V.2 tanggal 31 Maret 2023 perihal sosialisasi Netralitas dan Sanksi bagi ASN/Non ASN dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Kepala Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>f. Pemerintah Provinsi Maluku belum melaksanakan komunikasi publik mengenai netralitas pegawai ASN; dan</p> <p>g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melaksanakan komunikasi publik mengenai netralitas pegawai ASN dengan membuat Surat Edaran Gubernur, saat ini surat edaran dimaksud sedang dalam proses penandatanganan.</p>
Evaluasi	<p>Berdasarkan hasil instrumen di atas, hanya terdapat dua instansi yang belum melaksanakan komunikasi publik mengenai netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Sebagian besar instansi melaksanakan komunikasi publik berupa menerbitkan surat edaran mengenai netralitas pegawai ASN maupun pegawai non ASN yang ditujukan kepada perangkat daerah di lingkungan instansinya. Instansi perlu melaksanakan komunikasi publik terhadap masyarakat agar dapat ikut serta mengawasi dan dapat melakukan pengaduan</p>

	apabila menemukan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN.
--	--

2.3 Kerjasama

Indikator	Untuk dapat mengetahui implementasi mengenai kerjasama yang dilakukan instansi dengan pihak terkait mengenai upaya pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN.
Hasil	<p>Data hasil instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 yang dihimpun dari pengelola kepegawaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum melaksanakan Kerjasama dengan pihak terkait manapun, tetapi telah direncanakan untuk menjalin Kerjasama dengan KASN dan BAWASLU dalam rangka memberikan sosialisasi dan mempersiapkan tindakan pencegahan atas pelanggaran netralitas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; b. Pemerintah Provinsi Bali telah bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Bali dalam melaksanakan pencegahan terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN khususnya menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan cara melakukan sosialisasi kepada seluruh Pegawai ASN serta memantau perkembangan daftar anggota partai politik di SIPOL KPU;

	<p>c. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah bekerjasama dengan KASN untuk memfasilitasi berupa sosialisasi netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;</p> <p>d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah bekerjasama dengan Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk sosialisasi guna penyamaan persepsi terhadap seluruh ASN mengenai netralitas ASN secara daring maupun luring;</p> <p>e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya menjalin kerjasama tetapi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur namun belum dapat terwujud hingga saat ini;</p> <p>f. Pemerintah Provinsi Maluku belum melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN; dan</p> <p>g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah bekerjasama dengan Bawaslu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN.</p>
Evaluasi	<p>Hasil instrumen di atas menunjukkan bahwa sebagian besar instansi telah melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN. Bawaslu, KPU, dan KASN menjadi instansi yang sering diajak bekerjasama dalam pembinaan dan pengawasan netralitas. Diharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN.</p>

2.4 Pencegahan dini

Indikator	Untuk mengetahui upaya instansi dalam melakukan pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat
-----------	--

	mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
Hasil	<p>Adapun data hasil instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 yang dihimpun dari pengelola kepegawaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN dengan mengajukan telaahan staf kepada pimpinan tentang kewajiban netralitas dan sanksi yang akan diberikan bagi ASN yang melanggar, menyampaikan surat edaran kewajiban netralitas bagi semua pegawai pada masa pemilihan umum dan pilkada, serta penandatanganan pakta integritas dalam rangka pencegahan pelanggaran netralitas;Pemerintah Provinsi Bali melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN dengan cara melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun berbincang santai tentang Disiplin dan Netralitas ASN secara rutin dan berkala untuk menekankan tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi dan dihindari oleh seorang ASN agar dapat memberikan pemahaman dan alarm pengingat tentang pentingnya disiplin serta pentingnya netralitas khususnya bagi para ASN. Selain itu,

	<p>kemudian memantau perkembangan daftar anggota partai politik di SIPOL KPU;</p> <p>c. Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN dengan cara melaksanakan kegiatan terpadu datang ke kabupaten yang salah satunya berupa pembinaan disiplin ASN;</p> <p>d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN dengan cara sosialisasi guna penyamaan persepsi terhadap seluruh ASN di lingkungannya secara daring maupun luring dengan Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN dengan cara melaksanakan sosialisasi secara tertulis dalam bentuk Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 800.1.6.1/4667/BKD-V.2 tanggal 31 Maret 2023 perihal sosialisasi Netralitas dan Sanksi bagi ASN/Non ASN dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024;</p> <p>f. Pemerintah Provinsi Maluku melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN dengan cara melakukan sosialisasi PP 94 Tahun 2021; dan</p>
--	---

	g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN dengan cara secara konsisten mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga netralitas ASN, dengan mengingatkan melalui Surat Edaran Gubernur serta dalam kesempatan pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan lainnya.
Evaluasi	Hasil instrumen di atas menunjukkan bahwa, instansi telah melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN. Pencegahan dini tersebut paling banyak dilakukan dengan cara sosialisasi dengan harapan meningkatkan kesadaran ASN di lingkungannya untuk tidak terlibat politik praktis.

2.5 Identifikasi titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas ASN

Indikator	Untuk mengetahui hasil identifikasi oleh instansi mengenai titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas ASN.
Hasil	Data hasil instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 yang dihimpun dari pengelola kepegawaian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum mengidentifikasi adanya titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas; b. Pemerintah Provinsi Bali mengidentifikasi titik rawan yang kemungkinan terjadi yaitu dalam

	<p>penyelenggaraan acara dan pertemuan dapat terjadi pelanggaran netralitas apabila dalam penyelenggaraan acara atau pertemuan tersebut digunakan untuk tujuan politik misal pada saat pesangkepan, upacara karya, pemberian hibah kepada pengempon pura, dan lain sebagainya. Pelanggaran juga dapat terjadi jika ASN menggunakan sumber daya publik seperti waktu kerja dan fasilitas untuk kepentingan politik. Selain itu, enyalahgunaan media sosial baik secara sengaja maupun tidak sengaja, misal foto bersama atau menunjukkan gestur yang mengarah pada dukungan pada calon tertentu;</p> <p>c. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mengidentifikasi adanya titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas;</p> <p>d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengidentifikasi adanya titik rawan pelanggaran netralitas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kampanye/sosialisasi media sosial;2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon;3. Melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan;4. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/ calon peserta pilkada;5. Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon/bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
--	---

	<p>e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengidentifikasi titik rawan pelanggaran netralitas yaitu bakal calon dalam pemilu dan pemilihan;</p> <p>f. Pemerintah Provinsi Maluku belum mengidentifikasi adanya titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas;</p> <p>g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengidentifikasi titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN yaitu pada media sosial dan banyak terjadi pada tenaga pendidik di kabupaten/kota.</p>
Evaluasi	<p>Hasil instrumen di atas menunjukkan bahwa, titik rawan banyak terjadinya pelanggaran netralitas yaitu melalui media sosial. selain itu, masih banyak instansi yang belum melakukan identifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas padahal hal tersebut penting guna menentukan langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN.</p>

3. Variabel *Output*

3.1 Pelaksanaan Ikrar Bersama dan Penandatanganan Pakta Integritas

Indikator	<p>Untuk mengetahui pelaksanaan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas sebagai bagian dari upaya menjaga netralitas pegawai ASN.</p>
Hasil	<p>Data hasil instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 yang dihimpun dari pengelola kepegawaian sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan</p>

	<p>Pakta Integritas dan diwajibkan bagi semua pegawai sesuai dengan surat edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/86O/1102/BKDKORPRI-SET/2023 dan Sebagian perangkat daerah telah menerapkan Pelaksanaan ikrar dan penandatanganan Pakta Integritas</p> <p>b. Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan masing-masing OPD dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda;</p> <p>c. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas;</p> <p>d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada 26 September 2023 di Gedung Gradika Bhakti Praja;</p> <p>e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan masing-masing OPD dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda;</p> <p>f. Pemerintah Provinsi Maluku belum melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas;</p> <p>g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas Dalam kegiuatandeklarasi netralitas serta penandatanganan pakta integritas netralitas ASN se-Sultra 15 November 2023 di Hotel Claro Kendari Sultra.</p>
Evaluasi	<p>Dari hasil instrumen diatas, sebagian besar instansi telah melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas. Hanya terdapat 2</p>

	(dua) instansi yang belum melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan.
--	---

3.2 Penggunaan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi

Indikator	Untuk mengetahui bagaimana instansi dalam menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi terkait pelanggaran netralitas pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan.
Hasil	<p>Data hasil instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 yang dihimpun dari pengelola kepegawaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memanfaatkan data sanksi terhadap pelanggaran netralitas bagi ASN belum memanfaatkan aplikasi I'DIS, hal ini disebabkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih proses pendaftaran dan sosialisasi admin aplikasi I'DIS BKN, namun hasil pembinaan berupa SK sanksi disiplin telah dilakukan pelaporan melalui aplikasi SI-ASN; Pemerintah Provinsi Bali melalui BKPSDM melakukan pendataan terhadap penjatuhan sanksi disiplin bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan selanjutnya mengupdate data tersebut melalui SIMPEG. Selain itu, telah memanfaatkan aplikasi I'DIS sebagai media yang digunakan untuk proses update sanksi disiplin yang telah dijatuhkan bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

	<p>Namun sampai saat ini, belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran netralitas ASN;</p> <p>c. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi terkait pelanggaran netralitas pegawai ASN karena belum pernah mendapatkan/mengikuti sosialisasi akan hal tersebut;</p> <p>d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi baik melalui I'DIS maupun Aplikasi Pembinaan Disiplin Pegawai (Apendewa);</p> <p>e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi karena belum adanya pegawai ASN di lingkungan provinsi kalimantan timur yang terbukti melakukan pelanggaran dalam rangka tahapan pemilu dan pemilihan 2024;</p> <p>f. Pemerintah Provinsi Maluku telah menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi;</p> <p>g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum menggunakan sistem informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) atau sejenisnya yang terintegrasi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas Pegawai ASN.</p>
Evaluasi	<p>Hasil instrumen di atas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil instansi telah menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi. Selain itu terdapat juga instansi yang belum menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi karena belum adanya pelanggaran netralitas yang terbukti terjadi dalam tahapan pemilu dan pemilihan 2024. Seharusnya</p>

	bagi instansi yang belum menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi segera dapat melaksanakan penerapan sistem tersebut untuk membantu penegakan netralitas pegawai ASN.
--	---

3.3 Tindaklanjut rekomendasi KASN, BKN, aduan dan/atau temuan terkait pelanggaran netralitas:

Indikator	Untuk mengetahui mengenai hasil tindaklanjut instansi terhadap rekomendasi KASN, BKN, aduan dan/atau temuan terkait pelanggaran netralitas.
Hasil	<p>Adapun data hasil instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 yang dihimpun dari pengelola kepegawaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menemukan adanya pengaduan atau rekomendasi dari KASN dan BKN terkait pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; Pemerintah Provinsi Bali belum menemukan adanya pelanggaran maupun aduan terkait netralitas ASN; Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak memberikan jawaban dalam hasil instrumen; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan dengan ditindaklanjutinya Surat Ketua KASN Nomor R1197/NK.01.00/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan

	<p>Surat Ketua KASN Nomor R-1232/NK.01.00/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan penjatuhan sanksi kode etik berupa sanksi moral sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menemukan adanya pelanggaran maupun aduan terkait netralitas ASN di lingkungannya;</p> <p>f. Pemerintah Provinsi Maluku belum menemukan adanya pelanggaran maupun aduan terkait netralitas ASN di lingkungannya;</p> <p>g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum menerima rekomendasi KASN, BKN, aduan, dan/atau temuan untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin pegawai ASN terkait pelanggaran netralitas menjelang penyelenggaraan pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden.</p>
Evaluasi	<p>Hasil instrumen di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar instansi belum menerima adanya rekomendasi, aduan, ataupun temuan mengenai adanya pelanggaran netralitas menjelang pemilu dan pemilihan 2024. Adapun instansi yang telah menerima rekomendasi KASN yaitu pemerintah provinsi jawa tengah dan telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan menjatuhkan sanksi moral sesuai Peraturan Pemerintah</p>

	Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
--	--

4. Variabel *Outcome*

4.1 Efektivitas kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas:

Indikator	Untuk mengetahui mengenai efektivitas dari kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN menurut pandangan dari pengelola kepegawaian instansi.
Hasil	<p>Data hasil instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 yang dihimpun dari pengelola kepegawaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai bahwa kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN sudah sangat efektif, namun perlu komitmen keseriusan dalam menjamin netralitas oleh pimpinan yang saat ini masih bertugas dan akan mengikuti pemilukada; Pemerintah Provinsi Bali menilai bahwa kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu telah efektif untuk menjaga netralitas ASN. Dalam keputusan bersama tersebut, telah diinformasikan dengan jelas upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN serta bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran yang dilakukan serta penanganan terhadap adanya pelanggaran

	<p>netralitas ASN. Sehingga penegakan netralitas ASN tidak ambigu serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap pegawai ASN;</p> <p>c. Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai bahwa kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN sudah efektif serta memberikan masukan agar perlindungan terhadap ASN yang tidak mendukung perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah;</p> <p>d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN belum begitu efektif karena masih perlu penyamaan persepsi terkait batasan pelanggaran yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah tahapan pemilu;</p> <p>e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai bahwa kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN cukup efektif namun dalam rangka implementasi perlu dilakukan kerja keras dan berusaha secara maksimal mengingatkan secara terus-menerus kepada pegawai ASN untuk senantiasa menjaga netralitas ASN dalam masa pemilihan umum;</p> <p>f. Pemerintah Provinsi Maluku menilai bahwa kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN belum efektif tetapi sudah cukup baik dan tegas sebagai pengawasan dan pengendalian terhadap sikap dan perilakunya terhadap larangan;</p> <p>g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai bahwa kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN saat ini sudah efektif dalam menjaga netralitas ASN.</p>
--	---

Evaluasi	Hasil instrumen di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar berpendapat bahwa kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas ASN telah cukup efektif dalam menjaga netralitas ASN.
----------	---

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden 2024, sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan dan diajukan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam variabel *input* terdapat 3 (tiga) indikator yaitu dasar hukum, tim internal dan standar operasional prosedur. Dari hasil instrumen serta verifikasi lapangan terhadap variabel ini seluruh instansi dapat menyebutkan seluruh dasar hukum mengenai netralitas Pegawai ASN, hal tersebut menunjukkan bahwa pengelola kepegawaian instansi telah memiliki bekal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Kemudian hanya terdapat 1 (satu) instansi yang telah melakukan pembentukan Tim Internal yang secara khusus bertanggung jawab dalam pengawasan netralitas ASN, hal ini dikarenakan beberapa instansi menganggap dengan adanya Tim Pembinaan Disiplin sudah mencukupi kebutuhan untuk menyelenggarakan pengawasan terhadap netralitas ASN. Keseluruhan instansi informan telah memiliki standar operasional prosedur penegakan kode etik atau disiplin, tetapi belum memiliki tata cara atau standar operasional prosedur yang khusus dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pengaduan mengenai adanya pelanggaran netralitas pegawai ASN.

2. Dalam variabel proses terdapat 5 (lima) indikator yaitu sosialisasi, komunikasi publik, kerjasama, pencegahan dini, dan identifikasi titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Dari hasil instrumen serta verifikasi lapangan terhadap variabel ini sebagian besar instansi telah melaksanakan sosialisasi peraturan terkait netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Dalam pelaksanaan komunikasi publik terkait netralitas pegawai ASN sebagian besar instansi melaksanakannya dengan cara membuat surat edaran kepada pegawai ASN dan pegawai Non-ASN di lingkungan instansinya. Berdasarkan hasil instrumen sebagian besar instansi telah berkerjasama dengan Bawaslu, KPU, maupun KASN dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN. Instansi telah melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai ASN, pencegahan dini tersebut paling banyak dilakukan dengan cara sosialisasi dengan harapan meningkatkan kesadaran ASN di lingkungannya untuk tidak terlibat politik praktis. Masih terdapat banyak instansi yang belum melakukan identifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas di lingkungannya, sedangkan instansi yang telah mengidentifikasi berpendapat bahwa titik rawan pelanggaran netralitas paling banyak berada pada media sosial.
3. Dalam variabel *output* terdapat 3 (tiga) indikator yaitu pelaksanaan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas, penggunaan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi, tindaklanjut rekomendasi KASN, BKN, aduan dan/atau temuan terkait pelanggaran netralitas. Sebagian besar instansi telah melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas, sedangkan instansi yang belum melaksanakannya berencana akan melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas pada tahun 2023. Sedangkan

dalam menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi sebagian kecil instansi telah mengimplementasikannya, tetapi terdapat instansi yang belum menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi dikarenakan belum adanya pelanggaran netralitas yang terbukti terjadi dalam tahapan pemilu dan pemilihan 2024. Instansi tempat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemerintah provinsi jawa tengah instansi yang telah memperoleh dan melaksanakan rekomendasi KASN berupa menjatuhkan sanksi moral, sedangkan instansi yang lain tidak memperoleh rekomendasi KASN.

4. Dalam indikator *outcome* terdapat 1 (satu) variabel yaitu efektifitas kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas. sebagian besar instansi berpendapat bahwa kebijakan pembinaan dan pengawasan netralitas ASN telah cukup efektif dalam menjaga netralitas pegawai ASN.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun rekomendasi yang diberikan terhadap pembuat kebijakan, sebagai berikut:

1. Dalam variabel *input* pembuat kebijakan perlu mendorong instansi yang belum memiliki tim internal dalam melaksanakan pengawasan maupun tata cara atau standar operasional prosedur dalam menangani pelanggaran netralitas pegawai ASN agar dapat segera membentuknya;
2. Dalam variabel proses pembuat kebijakan perlu memberikan bimbingan atau menerbitkan panduan bagi instansi yang belum melakukan identifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas di lingkungannya;
3. Dalam variabel *output* pembuat kebijakan sebaiknya mengadakan bimbingan teknis atau menerbitkan buku pedoman dalam penggunaan sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi.